PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR PER / 4 / V / 2010 / BNN TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B / 1068 / M.PAN-RB / 05 / 2010 tanggal 12 Mei 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA.

BAB I

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi.
- (2) BNNP berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.
- (3) BNNP dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNNP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi;
- b. pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. penyusunan rencana program dan anggaran BNNP;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan BNNP; dan
- f. pelayanan administrasi BNNP.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

BNNP terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang Pencegahan;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. Bidang Pemberantasan.

Kepala BNNP mempunyai tugas:

a. memimpin BNNP dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilavah Provinsi.

b. mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi.

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan, serta pelayanan administrasi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan tata persuratan, pengelolaan logistik, dan urusan rumah tangga BNNP;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat;
- d. penyiapan bahan bantuan hukum dan kerja sama; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Logistik; dan
- c. Subbagian Admininstrasi.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, bahan bantuan hukum dan kerja sama, serta evaluasi dan penyusunan laporan.
- (2) Subbagian Logistik mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, pengelolaan logistik, dan urusan rumah tangga BNNP.
- (3) Subbagian Administrasi mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat.

Pasal 9

Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi;
- b. pelaksanaan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi; dan

c. pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Pasal 11

Bidang Pencegahan terdiri atas:

- a. Seksi Desiminasi Informasi; dan
- b. Seksi Advokasi.

Pasal 12

- (1) Seksi Desiminasi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis desiminasi informasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- (2) Seksi Advokasi mempunyai tugas melakukan penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis advokasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Pasal 13

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan peran serta masyarakat P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi;
- b. pelaksanaan pemberdayaan alternatif P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi; dan
- c. pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Pasal 15

Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas:

- a. Seksi Peran Serta Masyarakat; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Alternatif.

- (1) Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan peran serta masyarakat P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis peran serta masyarakat kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- (2) Seksi Pemberdayaan Alternatif mempunyai tugas melakukan penyiapan pemberdayaan alternatif P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah

Provinsi, dan penyiapan bimbingan teknis advokasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Pasal 17

Bidang Pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pemberantasan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi;
- b. pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi;
- c. pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti, dan aset dalam wilayah Provinsi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pemberantasan melalui intelijen dan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

Pasal 19

Bidang Pemberantasan BNNP terdiri atas:

- a. Seksi Intelijen;
- b. Seksi Penyidikan, Penindakan, dan Pengejaran; dan
- c. Seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset.

- (1) Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan intelijen berbasis teknologi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- (2) Seksi Penyidikan, Penindakan, dan Pengejaran mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- (3) Seksi Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti, dan aset dalam wilayah Provinsi.

BAB II

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNK/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) BNNK/Kota berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional melalui Kepala BNNP.
- (3) BNNK/Kota dipimpin oleh Kepala.

Pasal 22

BNNK/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, BNNK/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
- d. penyusunan rencana program dan anggaran BNNK/Kota;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan BNNK/Kota; dan
- f. pelayanan administrasi BNNK/Kota.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 24

BNNK/Kota terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pencegahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Pemberantasan.

Pasal 25

Kepala BNNK/Kota mempunyai tugas :

- a. memimpin BNNK/Kota dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- b. mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota .

Pasal 26

SubBagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan tata persuratan, urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, bantuan hukum dan kerja sama, evaluasi, dan penyusunan laporan BNNK/Kota.

Pasal 27

- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Kabupaten/Kota..
- (3) Seksi Pemberantasan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten/Kota.

BAB III JUMLAH DAN LOKASI

Pasal 28

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Kepala BNN ini, di lingkungan BNN terdapat 33 (tiga puluh tiga) BNNP dan 75 (tujuh puluh lima) BNNK/Kota.
- (2) Jumlah dan lokasi BNNP dan BNNK/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Kepala BNN ini.

- (1) Penetapan jumlah dan lokasi BNNP dan BNNK/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 didasarkan pada kriteria dan analisis beban kerja.
- (2) Penetapan jumlah, lokasi, dan pedoman kriteria BNNP dan BNNK/Kota ditetapkan oleh Kepala BNN setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 30

- (1) Kepala BNNP adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, dan Kepala BNNK/Kota adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

Di lingkungan BNNP dan BNNK/Kota dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, mempunyai tugas sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdiri atas sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok satuan sesuai dengan bidang keahlian dan keilmuannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh pimpinan satuan kerja masing-masing.
- (3) Jumlah tenaga jabatan fungsional BNNP dan BNNK/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional BNNP dan BNNK/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 34

Semua unsur di lingkungan BNNP dan BNNK/Kota dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi termasuk dalam menjalin hubungan dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 35

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 36

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 37

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu.

Pasal 38

- (1) Fungsi koordinasi dalam bidang P4GN dilaksanakan melalui koordinasi dengan pimpinan lembaga pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, komponen masyarakat dan pihak lain yang dipandang perlu.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Forum koordinasi yang dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu jika diperlukan untuk penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN:
 - b. Kerja sama sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN;
 - c. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka P4GN, BNNP dan BNNK/Kota melakukan siaga informasi 24 (dua puluh empat) jam di bidang P4GN.
- (2) Berdasarkan hasil informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BNNP dan/atau BNNK/Kota segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan serta melaksanakan tindak awal untuk pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang terjadi di wilayah setempat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, instansi pemerintah, dan pihak lain terkait.

- (1) BNNP dan/atau BNNK/Kota melaporkan langkah-langkah dan tindak awal yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 kepada Kepala BNN.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam satu kesatuan komando oleh Kepala BNN.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja diatur oleh Kepala BNN dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Perubahan atas organisasi dan tata kerja BNNP dan BNNK/Kota berdasarkan Peraturan Kepala BNN ini ditetapkan oleh Kepala BNN setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (2) Struktur organisasi BNNP dan BNNK/Kota adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Kepala BNN ini.

Pasal 43

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 12 Mei 2010 KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

GORIES MERE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 247